

**KAJIAN YURIDIS JUAL BELI KELAPA SAWIT ANTARA
TOKEBESAR DENGAN MASYARAKAT DESA
PANGARAMBANGAN KECAMATAN
HALONGONAN KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

**(Penelitian Pada Masyarakat Pangarambangan Kabupaten
Padang Lawas Utara)**

SKRIPSI

**OLEH:
JULPIKAR HARAHAHAP
NPM : 14.840.0217**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**KAJIAN YURIDIS JUAL BELI KELAPA SAWIT ANTARA
TOKEBESAR DENGAN MASYARAKAT DESA
PANGARAMBANGAN KECAMATAN
HALONGONAN KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA
(Penelitian Pada Masyarakat Pangarambangan Kabupaten
Padang Lawas Utara)**

SKRIPSI

**OLEH:
JULPIKAR HARAHAHAP
NPM : 14.840.0217**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS JUAL BELI SAWIT ANTARA
TOKE BESAR DENGAN PETANI DI DESA
PANGARAMBANGAN KECAMATAN
HALONGONAN KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA (Penelitian pada Masyarakat
Pangarambangan Kab. PALUTA)

Nama : JULPIKAR HARAHAP

NPM : 14.840.0217

Bidang : Hukum Perdata

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing


PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Drs. H. Agus Salim Daulay MA


Dr. Taufik Siregar SH, M.Hum

DEKAN


(Dr. Rizkan Zulyandi SH, MH)

Tanggal Lulus : 30 Juni 2018

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan daftar pustaka.

Medan, Maret 2018

Julpikar Harahap



ABSTRAK
PRAKTEK JUAL BELI SAWIT ANTARA TOKE BESAR DENGAN MASYARAKAT
DESA PANGARAMBANGAN KECAMATAN HALONGONAN KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA

(Penelitian Pada Masyarakat Desa Pangarambangan Kab. Paluta)

OLEH

JULPIKAR HARAHAHAP

NPM : 148400217

BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Ruang lingkup pertanian jual beli sangat berperan penting, seperti halnya jual beli sawit merupakan salah satu yang banyak di produksi di indonesia bahkan indonesia juga merupakan penghasil minyak kelapa sawit terbesar didunia. Jual beli sawit antara petani dengan perusahaan sudah berlangsung lama di negara ini bahkan minyak kelapa sawit adalah salah satu produk andalan ekspor indonesia yang mampu bersaing dipasar internasional. Permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan praktek jual beli antara toke besar dengan masyarakat pangarambangan sebagai berikut : 1) Bagaimana praktek jual beli sawit di desa pangarambangan kecamatan halongonan kabupaten padang lawas utara sesuai dengan Pasal 1473 dan 1513 KUH Perdata. 2) Bagaimana perjanjian yang dilakukan toke sawit/pembeli dengan petani sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian jual beli yang harga belinya ditetapkan oleh orang ketiga merupakan suatu perjanjian dengan suatu syarat tangguh. Juga diperbolehkan untuk menetapkan harga itu kemudian, asal cara menetapkan disetujui oleh kedua belah pihak. Risiko dalam jual beli, sebagaimana sudah kita lihat sewaktu kita membicarakan masalah risiko ini, pada umumnya menuru Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diletakkan pada pundaknya sipembeli. Dalam penelitian ini penulis melakukan metode penelitian Yuridis Empiris, yakni metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran menggunakan metode berfikir induktif dan kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi guna menguji suatu kebenaran secara responden. Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi data jual beli buah sawit. Penelitian ini dilakukan di Desa Pangarambangan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara. Alat pengumpulan data, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian di Desa Pangarambangan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara. Sistem jual beli yang terjadi di desa Pangarambangan ini terbilang menggunakan sistem kesepakatan. Karena tidak adanya unsur paksaan yang dilakukan toke kepada petani di desa Pangarambangan. . Petani merasa dimudahkan apabila menjual dengan toke karena petani tidak dapat langsung menjual buah sawit kepada pabrik pengelolaan buah sawit yang terdapat di desa Pangarambangan. Dikarenakan pabrik di dekat desa Pangarambangan memasukkan buah sebanyak-banyaknya. Apabila petani masuk secara sendiri-sendiri tanpa melalui toke atau pengepul maka buah yang masuk sangat sedikit. Sehingga pabrik menolak apabila petani menjual langsung kepada pabrik.

Kata Kunci : Praktek Jual beli sawit

ABSTRACT
**SELLING PRACTICE BUY PALM BETWEEN BIGGER TOKE WITH COMMUNITY
HEALTH DEVELOPMENT PLANNING HALONGONAN DISTRICT PADANG LAWAS
NORTH**

(Research on Human of Pangarambangan Village of Paluta Regency)

BY

JULPIKAR HARAHAHAP

NPM: 148400217

FIELD: LEGAL READING

The sale and purchase is an agreement, whereby the one party binds himself to surrender a material, and the other to pay the price already promised. The scope of agricultural buying and selling is very important, as well as the sale and purchase of palm oil is one of the many in production in Indonesia and even Indonesia is also the largest producer of palm oil in the world. Sale and purchase of palm oil between farmers and companies has been long in this country even palm oil is one of Indonesia's main export products that can compete in the international market. Problems to be studied in the problem of buying and selling practices between large toke with pangarambangan community as follows: 1) How to practice the sale and purchase of palm oil in the village of Pangarambangan Halongonan district north of Padang in accordance with Articles 1473 and 1513 Civil Code. 2) How agreements are made toke palm / buyer with farmers in accordance with Article 1320 Civil Code. Thus the sale and purchase of a purchase price set by a third person constitutes an agreement with a resilient requirement. It is also permissible to fix the price later, provided that the arrangement is approved by both parties. The risk in buying and selling, as we have seen as we discuss this risk issue, generally goes to Article 1460 of the Civil Code, placed on the shoulders of the custodian. In this research, the writer performs the method of Juridical Empirical research, that is the research method which is done to get the primary data and find the truth using inductive thinking method and truth of correspondence and fact which is used to perform induction process to test the truth of the respondent. The nature of the research used in completing this thesis is descriptive analysis of study data sale and purchase of palm fruit. This research was conducted in Pangarambangan Village, Halongonan Subdistrict, Padang Lawas Utara Regency. Data collection tools, namely library research and field research. Results of research in Pangarambangan Village Halongonan Sub-district of Padang Lawas Utara Regency. Sale and purchase system that occurred in the village of Pangarambangan fairly using the agreement system. Due to the absence of the element of coercion done toke to farmers in the village of Pangarambangan. Farmers feel eased when selling with toke because farmers can not directly sell the palm fruit to the palm fruit management factory in the village of Pangarambangan. Because the factory near Pangarambangan village put as many fruits as possible. If farmers enter individually without through toke or pengepul then the fruit that enter very little. So the factory refused if the farmers sell directly to the factory.

Keyword: *Practice Sale and purchase of palm oil*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan didorong dengan cita-cita, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area Pada Fakultas Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literature yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

“(Praktek Jual Beli Sawit Antara Toke Besar Dengan Masyarakat Pangarambangan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara (Penelitian Pada Masyarakat Pangarambangan Kab. Paluta)”

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada **Ibunda Nurhidama Siregar** tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan **Ayahanda Mara Hasan Harahap** sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa,negara dan agama.


Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

1. Bapak Prof Dr Dadan Ramdan M.Eng, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi SH.MH, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak H. Agus Salim Daulay MA, selaku Pembimbing I
4. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH. M.Hum, selaku Pembimbing II.
5. Zaini Munawir, S.H, M.H.Hum sebagai ketua jurusan hukum keperdataan yang telah melancarkan judul saya dan memberikan pandangan terhadap judul saya.
6. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku dosen Pembimbing Akademik saya dan selaku ibu saya selama di kampus yang telah memberikan masukan dan saran, serta semangat sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih baik.
7. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Ilmu Hukum serta semua unsure staf administrasi Universitas Medan Area
8. Putra Dwi Anggi Nainggolan, Syafriandi Zulhidham Siregar, Zulfikar Harahap, Indra Pratama Lubis sebagai sahabat-sahabat saya yang telah menemani saya dari pertama kuliah sampai akhir semoga persahabatan kita selalu bertahan selamanya.
9. Abanganda Maulana Harahap dan abanganda Qobul Pangidoan Harahap sebagai yang telah menyemangati saya selama menulis skripsi.
10. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.
12. Juga mengucapkan rasa terima-kasih kepada teman-teman khususnya stambuk 14 yang telah memberikan dorongan tersendiri kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua *Amin yaa robbal alamiin.*



Medan, 18 Maret 2018

Penulis

Julpikar Harahap
NPM.14.840.0217

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	10
1.3. Pembatasan Masalah.....	11
1.4. Perumusan Masalah.....	11
1.5. Tujuan Dan Manfaat penelitian.....	12
1.5.1. Tujuan Penelitian.....	12
1.5.2. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Pengertian Jual Beli.....	14
2.1.1. Defenisi Dari Suatu Jual Beli	14
2.1.2. Asas-Asas Dan Syarat Perjanjian Jual Beli	21
2.1.3. Unsur Perjanjian	26
2.1.4. Subjek Dan Objek Dalam Hukum Perdata.....	31
2.2. Kerangka Pemikiran	39
2.2.1. Teori Keadilan.....	42
2.2.2. Teori Kemanfaatan Hukum.....	42

2.3. Hipotesis	43
BAB III. METODE PENELITIAN.....	45
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian	45
3.1.1. Jenis Penelitian.....	45
3.1.2. Sifat Penelitian.....	46
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	46
3.1.4. Waktu Penelitian.....	46
3.2. Teknik Pengumpulan Data	47
3.3. Analisis Data	48
BAB IV. HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	50
4.1. Hasil Penelitian.....	50
4.1.1. Tata Cara jual beli buah sawit yang terjadi di desa Pangarambangan.....	50
4.1.2. Pengaruh positif Yang Diperoleh Dari Jual Beli Buah Sawit AntaraPetan Dengan Toke Yang Terjadi Di DesaPangarambangan.....	53
4.2. Hasil Pembahasan.....	62
4.2.1. Praktek jual beli sawit berdasarkan Pasal 1473 dan Pasal 1513	62
4.2.2. Perjanjian yang terjadi antara toke dengan petani sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	67

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	77
5.1. Simpulan.....	77
5.2. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dalam masalah kegiatan perjanjian jual beli. Jual beli merupakan bagian dari hukum perdata dan merupakan peristiwa hukum serta sah dimata hukum yang mengikat dua belah pihak atau lebih yang pada awalnya terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila terjadi suatu hal yang tidak sesuai atau terdapat pihak yang dirugikan hal ini yang dapat dituntut atau disarankan di depan pengadilan.

Namun pada kenyataannya dalam melakukan Perjanjian jual beli sering sekali kita dalam melakukan transaksi sehari-hari umumnya tidak benar-benar menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum apabila terjadi kecurangan atau salah satu pihak mengingkari adanya dalam perjanjian. Hanya sekedarnya saja setelah penjual dan pembeli saling menukar barang penjual memberikan barang kepada pembeli dan pembeli memberikan uang tanpa ada perjanjian yang jelas adanya penjelasan terhadap hal – hal yang biasa terjadi setelah berlangsungnya perjanjian jual beli.

Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi “ jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”¹

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang

Manfaat Jual Beli yaitu :

1. Jual beli dapat menata sistem dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu untuk saling bantu-membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (bathil).
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Swt.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari.

¹Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

Hikmah Jual Beli, dalam garis besar adalah Allah Swt., mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.²

Ruang lingkup pertanian jual beli sangat berperan penting, seperti halnya jual beli sawit merupakan salah satu yang banyak di produksi di indonesia bahkan indonesia juga merupakan penghasil minyak kelapa sawit terbesar didunia. Jual beli sawit antara petani dengan perusahaan sudah berlangsung lama di negara ini bahkan minyak kelapa sawit adalah salah satu produk andalan ekspor indonesia yang mampu bersaing dipasar internasional.

Namun terkadang penghasilan kelapa sawit dan harganya yang tidak menentu yang kadang naik kadang turun tentu saja sangat mempengaruhi perekonomian para petani sehingga para petani harus meminta pinjaman uang kepada toke/atau pembeli sawit dengan syarat di bayar pakai sawit, karena keterbiasaan peminjaman uang antara petani dengan toke, toke pun tidak ragu dalam memberikan pinjaman karena adanya sawit si petani, dalam praktik jual

² <http://www.informasiahli.com/2017/04/hikmah-jual-beli-manfaat-dan-bentuk-bentuk-jual-beli-yang-dilarang.html>, di akses pada tanggal 17 Januari 2018, Pukul 14.29 Wib.

beli sawit di desa pangarambangan, terkadang seorang toke juga harus menanggung kerugian, misalnya adanya buah yang dipulangkan dari pabrik karena kualitas buah yang kurang bagus sehingga dalam proses penimbangan sawit harus di periksa dengan cara melihat kadar buah sawit tersebut sebelum di timbang. para petani biasanya memanen sawit dua minggu sekali.

Wilayah kecamatan kabupaten padang lawas utara terdapat banyaknya tanaman sawit khususnya di kecamatan halongonan dan di kecamatan halongonan juga terdapat desa-desa yang mempunyai banyak perkebunan sawit milik masyarakat diantaranya desa pangarambangan.

Di desa pangarambangan kecamatan halongonan kabupaten padang lawas utara ini jual beli sawit antara toke/pembeli dengan masyarakat sudah berlangsung lama, terjadinya jual beli sawit antara toke dengan petani, terlebih dahulu terlebih dahulu membuat perjanjian menyangkut harga barang. Adapun harga yang menjadi kesepakatan jual beli sawit didesa pangarambangan adalah Rp. 1.500/kg.

Setelah harga ditentukan oleh toke/pembeli dan penjual, pihak toke berkewajiban membayar seluruh harga kepada pihak petani/penjual, selain daripada kesepakatan harga pada barang, kedua belah pihak jika bersepakat bahwa sawit yang hendak dijual harus diantarkan pada tempat penimbangan yang telah disediakan oleh toke/pembeli.

Hal ini menimbulkan suatu hubungan hukum antara petani dengan toke untuk memenuhi prestasinya masing-masing suatu hubungan hukum antara petani dengan toke untuk memenuhi prestasinya masing-masing yakni menyangkut harga dan barang yang harus di penuhi dan dilaksanakan

sebagaimana yang telah diperjanjikan. Adapun hak dan kewajiban pihak petani yaitu pihak petani harus menyerahkan sawit yang dijualnya kepada pihak toke/pembeli serta membawanya ke tempat penimbangan yang disediakan oleh toke/pembeli, sedangkan pihak toke/pembeli berkewajiban membayar harga sawit sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Hak dari masing-masing kedua belah pihak yaitu menerima hasil penjualan dan menerima hasil pembelian.

Meskipun perjanjian yang dibuat oleh pihak petani dengan pihak toke/pembeli dilaksanakan secara lisan, namun kekuatan hukumnya mengikat kedua belah pihak, sebab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut suatu asas yang disebut sebagai asas kebebasan berkontrak, sehingga para pihak yang hendak melaksanakan perjanjian diberikan kebebasan yang seluas-luasnya menyangkut objek yang hendak diperjanjikan serta kepada siapa ia hendak melakukan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta norma hukum, kesusilaan dan norma hukum.

Dalam jual beli sawit yang dilakukan oleh pihak toke/pembeli dengan petani, kedua belah pihak dituntut untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sehingga dalam suatu perjanjian tidak menimbulkan suatu kerugian bagi salah satu pihak maupun kedua belah pihak baik secara formil maupun kerugian secara materil.

Jual beli merupakan kontrak yang sangat populer dan sangat banyak digunakan orang, baik jual beli yang besar-besar sampai dengan jual beli yang kecil-kecil semacam jual beli permen di kios-kios. Terhadap semua jeni-jenis jual beli tersebut berlaku ketentuan hukum tentang jual beli.³

³Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm.25

Jual beli yang dalam bahasa Inggris disebut *dengan sale and purchase*, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *koop en verkoop* merupakan sebuah kontrak/perjanjian. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu kontrak dimana 1 (satu) pihak, yakni yang disebut dengan pihak penjual, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak lainnya, yang disebut dengan pihak pembeli, mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar tersebut sebesar yang telah disepakati bersama.

Pada setiap jual beli sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan barang objek jual beli, dan pihak pembeli yang berkewajiban membayar harga pembelinya.

Dalam hubungan dengan kewajiban pihak penjual, dalam suatu kontrak jual beli, di samping kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang, kepada pihak penjual tersebut oleh hukum juga dibebankan kewajiban untuk “menanggung”. Maksudnya adalah bahwa pihak penjual demi hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin 2 (dua) hal sebagai berikut.

1. Mengganggu/menjamin bahwa penguasaan benda adalah aman dan tentram, maksudnya aman dari klaim pihak ketiga atas benda tersebut
2. Menanggung/menjamin bahwa pada benda tersebut tidak ada cacat yang tersembunyi.⁴

Selanjutnya, apakah yang sebenarnya menjadi dasar hukum bagi suatu kontrak jual beli itu. Sebenarnya, yang menjadi sumber hukum dari kontrak jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku ke-3 (tiga) tentang perikatan.

⁴*Ibid.*, hlm.26.

2. Undang-Undang tentang Pertanahan sejauh yang menyangkut dengan tanah.
3. Hukum adat setempat terhadap jual beli yang terkait dengan masyarakat adat.
4. Yurisprudensi
5. Perjanjian internasional sejauh yang menyangkut dengan jual beli internasional.
6. Kebiasaan perdagangan, baik nasional maupun internasional.
7. Doktrin atau pendapat ahli.⁵

Didalam jual beli juga terdapat perjanjian dimana toke sawit dengan petani melakukan beberapa perjanjian, Didalam KUHPerdara (BW) Tentang Perikatan Yang Di Lahirkan Dari Kontrak Atau Perjanjian Bagian Ke Satu Ketentuan Umum Pasal 1313 sampai 1319.

Dimana “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap terhadap satu orang lain atau lebih.” Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. suatu perjanjian cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu bagi dirinya sendiri. Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu tidak berbuat sesuatu. Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada dirinya sendiri.

Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi

⁵ *Ibid.*,

terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan suatu, jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.

Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberiannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu.

Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya. Jika seorang meminta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperboleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak demikianlah maksudnya.

Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak tekenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain. Untuk sahnya suatu perjanjian yaitu dengan 4 (empat) syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Sebab yang halal.⁶

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005, hlm.17

Demikian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik: Si penjual menginginkan sejumlah uang, sedang si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Memang, dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan ada akan tanggung jawab yang

dipikulnya dengan perbuatan itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah orang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.⁷

Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu meringinsyafi tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh dibawah penguasaan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaan. Ia dibawah pengawasan penguasaan. Kedudukannya, sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang anak belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh dibawah penguasaan harus diwakili oleh penguasa atau kuratornya.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti akan melakukan suatu penelitian guna mendapatkan suatu jawaban selama ini yang terjadi di dalam masyarakat dengan judul **PRAKTER JUAL BELI SAWIT ANTARA TOKE BESAR DENGAN MASYARAKAT PANGARAMBANGAN KECAMATAN HALONGONAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA** Penelitian dilakukan pada **Masyarakat Pangarambangan Kec. Halongonan Kab. PALUTA.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

⁷ *Ibid.*, hlm.18

1. Cara apa saja yang menjadi jual beli sawit di desa Pangarambangan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Perjanjian apa saja yang dilakukan antara toke dengan petani di desa pangarambangan kecamatan halongonan kabupaten padang lawas utara.
3. Sejak kapan jual beli sawit terjadi di desa pangarambangan kecamatan halongona kabupaten padang lawas utara.
4. Hal apa saja yang membuat petani sehingga terjadi jual beli dengan toke.
5. Perjanjian yang terjadi antara pembeli/toke dengan penjual/petani pada saat petani meminjam uang kepada toke.

1.3. Pembatasan Masalah

Berbagai masalah yang muncul secara bersamaan, seringkali menyulitkan untuk diteliti seluruhnya. Agar pembahasan mengarah pada tujuan yang akan dicapai, maka dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas dapat dibuat batasan masalah dan batasan masalah tersebut antara lain:

1. Tata Cara peraktek jual beli sawit di desa Pangarambangan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Perjanjian yang terjadi antara toke dengan petani di desa pangarambangan kecamatan halongonan kabupaten padang lawas utara.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka peneliti akan melakukan penelitian, dalam penelitian ini maka peneliti dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli sawit di desa pangarambangan kecamatan halongonan kabupaten padang lawas utara sesuai dengan Pasal 1473 dan 1513 KUH Perdata.?
2. Bagaimana perjanjian yang dilakukan toke sawit/pembeli dengan petani sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata.?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.5.1. Tujuan Penulisan

Ada beberapa hal penting yang menjadi tujuan penelitian penulisan ini yaitu:

1. Supaya peneliti dapat mengetahui cara jual beli buah sawit antara toke dengan petani berdasarkan dengan peraturan di dalam KUHPerdata.
2. Supaya peneliti dapat mengetahui akibat Hukum yang terjadi apabila salah satu pihak melakukan Wanprestasi.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah literatur hukum terkait jual beli dalam hukum perdata secara umum dan jual beli buah sawit antara toke dengan petani secara khusus bagi akademisi maupun praktisi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum, akademis hukum, praktisi masyarakat secara umum tentang jual beli buah sawit antara toke dengan petani sehingga mengetahui tata cara dan akibat hukum apabila terjadi suatu penyimpangan dalam jual beli buah sawit tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Jual Beli

2.1.1. Defenisi Dari Suatu Jual Beli

Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹

Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan dan memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkannya, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya. Meskipun tiada disebutkan dalam salah satu pasal Undang-undang, namun sudah semestinya bahwa “harga” ini harus berupa sejumlah uang, karena bila tidak demikian dan harga itu berupa barang, maka bukan lagi jual beli yang terjadi, tetapi tukar-menukar atau barter.

Hasanuddin Rahmad mengatakan dari pengertian Pasal 1457 KUHPerdara di atas, dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa:

1. Terdapat dua pihak yang saling mengikatkan dirinya, yang masing-masing yang mempunyai hak yang timbul dari perikatan jual-beli tersebut.
2. Pihak yang satu berhak untuk mendapatkan/menerima pembayaran dan kewajiban menyerahkan suatu kebendaan dan berkewajiban menyerahkan suatu pembayaran.

¹Subekti, *Hukum perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005. hlm. 79

3. Hak bagi pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, begitu sebaliknya, kewajiban bagi pihak yang satu merupakan hak bagi pihak lainnya
4. Bila salah satu tidak terpenuhi oleh salah satu pihak, maka tidak akan terjadi perikatan jual-beli.²

Hukum yang mengatur jual-beli sebagian besar barang sebagian besar dihimpun dalam Undang-Undang Jual-beli yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur kewajiban pihak-pihak dan peralihan hak milik atas barang.

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual-beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harganya.³

Yang harus diserahkan penjual kepada pembeli, adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang yang tadi. Yang harus dilakukan adalah “penyerahan *feitelijk*”. Dan sebagaimana sudah kita ketahui, maka menilik macam-macamnya barang, menurut Hukum Perdata ada tiga macam penyerahan Yuridis itu:

- a. Penyerahan barang bergerak
- b. Penyerahan barang tidak bergerak dan
- c. Penyerahan piutang atas nama yang masing-masing mempunyai cara-caranya sendiri.

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para

² Hasanuddin Rahmad, *Contrac Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003, hlm 24.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1986, hlm 93.

pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan (BW) atau biasa disebut unsur *naturalia*.⁴

Cara-caranya sendiri, sebagaimana sudah kita ketahui dari hukum benda, maka:

- a. Penyerahan barang bergerak dilakukan dengan penyerahan kekuasaan atas barangnya (Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- b. Penyerahan barang tak bergerak terjadi dengan pengutipan sebuah “akta transport” dalam register tanah didepan pegawai Balik Nama L.N. 1834 – 27). Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960) dengan pembuatan aktanya jual-beli oleh pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T).
- c. Penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan pembuatan sebuah akta yang diberiyahukan kepada siberutang (akta “cessie” pasal 613).⁵

Jual beli, adalah suatu perjanjian konsensiul, artinya, ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (menngikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara penjual dengan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (*essentialia*) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak. Sifat konsensiul jual-beli ini ditegaslkan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

⁴Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 127.

⁵Subekti, *Hukum prjanjian, Op. Cit.*, hlm 79

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah tercapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”

Salah satu sifat yang penting lagi dari jual beli menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah bahwa perjanjian jual beli itu hanya “Obligator” berarti, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jual beli itu belum memindahkan hak milik, ia baru memberikan hak dan meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu memberikan kepada sipembeli hak untuk menuntut diteruskannya hak milik atas barang yang di jual. Apa yang dikemukakan disini mengenai sifat jual beli ini nampak jelas dari Pasal 1459, yang menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada sipembeli selama penyerahan belum dilakukan (menurut ketentuan-ketentuan yang bersangkutan).⁶

Suatu sistem yang berlainan dari sistem Code Civil, yang menetapkan bahwa hak milik sudah berpindah kepada sipembeli sejak saat dicapainya persetujuan tentang barang dan harga diatur dalam Pasal 1583 Code Civil. Dalam sistem dimana jual beli itu hanya bersifat “Obligator” saja maka jika terjadi suatu barang yang telah dijual, tetapi belum diserahkan, dijual lagi untuk kedua kalinya oleh sipenjual dan dilever kepada si pembeli kedua ini, barang tadi jadi miliknya si pembeli kedua ini.

Dan memang dalam praktek, apalagi dalam kalangan para pedagang, sudah lazim barang yang belum ditangan si penjual dan karena itu belum menjadi miliknya sudah diperjual belikan. Dan jual beli seperti itu sah menurut Hukum Perdata kita. Karena itu apa yang dikatakan oleh Pasal 1471 Kitab Undang-

⁶ *Ibid.*, hlm 80

Undang Hukum Perdata, menyebut: “jual beli barang orang lain adalah batal” sukar dimengerti. Secara terang harus harus diakui bahwa Pasal 1471 tersebut dikutip dari Code Civil (Pasal 1599 Code Civil), dengan tidak didasari bahwa Pasal itu dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan saat pemindahan hak milik pada saat diserahkannya barang, tidaklah tepat. Tetapi, menyatakan bahwa suatu Pasal atau ketentuan Undang-Undang tidak berlaku karena keliru, adalah suatu hal yang tidak dapat dilakukan oleh Pengadilan, Hakim Harus menemukan sesuatu interpretasi (Penafsiran) yang dapat kita terima, sehingga Pasal Undang-Undang tersebut masih dapat dipakai juga. Dan interpretasi yang demikian itu, telah diketemukan, oleh yurisprudensi kata “batal” dan pasal 1471 Kitab Undang-undang Hukum Prdata itu ditafsirkan sebagai “dapat dibatalkan” (*vernietigbaar, voidable*).⁷

Interpretasi yang demikian dianggap tidak terlalu memperkosa Undang-undang, karena memang seringkali kata “batal” itu di Undang-Undang dipakai dalam arti “dapat dibatalkan”, Bacalah misalnya Pasal 1322 dan 1323 tentang batalnya perjanjian-perjanjian yang diadakan karena kekhilafan dan paksaan, sedangkan yang dimaksudkan adalah “dapat dibatalkan”. Dengan begitu, Pasal 1471 harus dibaca bahwa jual beli barang orang lain itu dapat dibatalkan atas perintah si pembeli, dan dapat memberikan dasar untuk ganti rugi, jika sipembeli itu tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain. Kalau si pembeli memang sudah tahu bahwa brang yang dijual kepadanya itu belum berada ditangan si penjual, maka tak dapatlah ia meminta pembatalan itu. Suatu interpretasi yang pantas yang dapat kita terima.

⁷ *Ibid.*, hlm 81

Dengan demikian jual beli yang harga belinya ditetapkan oleh seorang ketiga merupakan suatu perjanjian dengan suatu syarat tangguh. Juga diperbolehkan untuk menetapkan harga itu kemudian, asal cara menetapkan disetujui oleh kedua belah pihak. Risiko dalam jual beli, sebagaimana sudah kita lihat sewaktu kita membicarakan masalah risiko ini, pada umumnya menurut Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diletakkan pada pundaknya sipembeli. Kita juga sudah melihat, bahwa untuk membatasi kemungkinan keganjilan-keganjilan yang dapat timbul karena peraturan tersebut, pasal tersebut dibatasi berlakunya, hingga hanya mengenai barang tertentu saja yang sudah musnah sebelum diserahkan kepada si pembeli.⁸

Sesuai dengan peraturan risiko yang termaktub dalam Pasal 1460 tersebut diatas, oleh Pasal 1461 ditetapkan bahwa jika sejumlah barang-barang tidak dijual menurut tumpukan, tetapi menurut berat, jumlah atau ukuran, maka barang-barang itu di timbang, dihitung atau di ukur. Jika sebaliknya, barang-barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang-barang itu adalah tanggungan sipembeli meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur (Pasal 1462). Sipijual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Menyerahkan adalah memindahkan barang yang telah dijual itu menjadi milik sipembeli. Jadi, penyerahan (*levering*) itu, suatu perbuatan hukum yang harus yang dilakukan untuk memindahkan hak milik dari satu ke lain orang, dari si penjual kepada sipembeli. Kita sudah melihat, bahwa menilik macam-macamnya barang yang harus diserahkan itu, dalam Hukum Perdata ada tiga

⁸*Ibid.*, hlm 82

macam atau cara penyerahan (barang bergerak, barang tak bergerak dan piutang atas nama).⁹

Biaya penyerahan harus dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan harus dipikul oleh si pembeli, jika tidak diperjanjikan lain Pasal 1477. Barang harus diserahkan dalam keadaan dimana ia berada pada saat ditutupnya perjanjian jual beli. Sejak saat itu segala hasil menjadi kepunyaan si pembeli Pasal 1481. Jadi, jika yang dijual itu seekor sapi yang kebetulan waktu itu beranak, maka anak sapi itu kepunyaan si pembeli.

Dalam perkara perdata, dimana si pembeli di gugat oleh seorang pihak ketiga yang membantah hak si pembeli atas barang yang dibelinya itu, si pembeli dapat meminta kepada Pengadilan supaya si penjual ditarik di depan Pengadilan sebagai pihak yang diikutsertakan dalam proses itu.¹⁰

Bagaimana juga, kalau terjadi suatu penghukuman untuk menyerahkan barang yang telah dibelinya itu kepada orang lain, maka si pembeli berhak menuntut kembali dari si penjual:

1. Pengembalian uang harga pembelian
2. Pengambilan hasil-hasil, jika ia diwajibkan menyerahkan hasil-hasil itu kepada sipemilik sejati yang melakukan penuntutan penyerahan.
3. Biaya yang dikeluarkan berhubungan dengan gugatan si pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh si penggugat asal.
4. Penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahannya sekedar itu telah dibayar oleh si pembelian.¹¹

⁹ *Ibid.*, hlm. 83

¹⁰ *Ibid.*, hlm 84

¹¹ *Ibid.*, hlm 85

2.1.2. Asas-asas Dan Syarat Perjanjian Jual-beli

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima yaitu :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting di dalam perjanjian karena di dalam asas ini tampak adanya ungkapan hak asasi manusia dalam membuat suatu perjanjian serta memberi peluang bagi perkembangan hukum perjanjian.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah

satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.¹²

Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak.

3. Asas mengikatnya suatu perjanjian

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

4. Asas iktikad baik (*Goede Trouw*)

Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato). Iktikad baik ada dua yaitu :

- a. Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan. Contoh, Si A melakukan perjanjian dengan si B membangun rumah. Si A ingin memakai keramik cap gajah namun di pasaran habis maka diganti cap semut oleh si B.
- b. Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang. Contoh, si A ingin membeli motor, kemudian datangnya si B (penampilan preman) yang

¹²Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 9-10

mau menjual motor tanpa surat-surat dengan harga sangat murah. Si A tidak mau membeli karena takut bukan barang halal atau barang tidak legal.

- c. Kepribadian pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang janji untuk pihak ketiga.¹³

Si penjual diwajibkan menanggung cacad-cacad yang tersembunyi pada barang yang dijualnya yang membuat barang itu tak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud atau yang mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacad-cacad tersebut, ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau tidak akan membelinya selain harga yang kurang. Ia tidak diwajibkan menanggung cacad-cacad yang kelihatan. Ini memang sudah sepantasnya kalau cacad itu kelihatan dapat dianggap bahwa pembeli menerima adanya cacad tersebut. Dan sudah barang tentu harga barang tadi disesuaikan dengan adanya cacad-cacad tersebut. Penjual diwajibkan menanggung terhadap cacad-cacad yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui tentang adanya cacad-cacad itu, kecuali jika ia dalam hal yang demikian, telah meminta telah diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun. Dalam hal-hal tersebut diatas, si pembeli dapat memilih apakah ia akan mengembalikan barang sambil menuntut kembali harga pembeliannya, ataukah ia akan tetap memiliki barangnya sambil menuntut pengembalian sebagian harganya, sebagaimana akan ditentukan oleh Hakim, setelah mendengar ahli-ahli tentang itu.

Jika si penjual telah mengetahui cacadnya barang, maka selain ia diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya, juga

¹³Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009, hlm. 45

diwajibkan mengganti segala kerugian yang diderita oleh si pembeli sebagai akibat cacadnya barang tersebut. Apakah penjual telah mengetahui adanya cacad-cacad tersebut tentunya merupakan suatu hal yang harus dibuktikan oleh si pembeli. Jika si penjual tidak mengetahui cacad-cacad barang itu, maka ia hanya diwajibkan mengembalikan harga pembelian dan menggantinya kepada si pembeli apa yang telah dikeluarkan dalam penyelenggaraan pembelian dan penyerahan tersebut sekedar hal itu memang telah dikeluarkan oleh si pembeli (Pasal 1508-1509).¹⁴

Kewajiban utama si pembeli, ialah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan barangnya harus dilakukan.

Si pembeli biarpun tidak ada suatu janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan itu memberi hasil atau pendapatan lain. Jika si pembeli, dalam penguasaan barang yang dibelinya, diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotik atau suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika si pembeli mempunyai alasan yang patut untuk khawatir ia akan diganggu, maka dapatlah ia menangguhkan pembayaran harga pembelian, hingga si penjual telah menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika si penjual memilih memberikan jaminan, atau jika telah diperjanjikan si pembeli diwajibkan membayar biarpun segala gangguan.¹⁵

¹⁴ Subekti, *Op.Cit.*, hlm.85-86.

Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, itu merupakan suatu wanprestasi, yang memberikan alasan kepada si penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267. Dalam hal penjual barang-barang dagangan dan barang prabot rumah, pembatalan pembelian untuk keperluan sipenjual, akan terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual sebagaimana diatur dalam Pasal 1517 sampai Pasal 1518.¹⁶

Hak membeli kembali, tidak boleh diperjanjikan untuk suatu waktu yang lebih lama dari lima tahun. Jika hak tersebut diperjanjikan untuk suatu waktu yang lebih lama maka waktu itu diperpendek sampai lima tahun. Apa bila si penjual lalai mengajukan tuntutan untuk membeli kembali didalam tengah waktu yang telah ditentukan, maka tetaplah si pembeli sebagai pemilik barang yang telah dibelinya itu dalam Pasal 1520 sampai Pasal 1521.

Jika kita tinjau benar-benar perjanjian jual beli dengan janji pembeli kembali itu, maka sebenarnya perjanjian tadi merupakan suatu perjanjian dimana pihak penjual diberi kekuasaan untuk secara sepihak dan diluar hakim membatalkan perjanjiannya. Jika ia mempergunakan haknya membeli kembali barangnya yang telah dijual, itu berarti ia diluar hakim, membatalkan perjanjiannya dan menuntut kembali barangnya sebagai miliknya. Baru setelah lampaunya jangka waktu yang diperjanjikan itu ia akan menjadi pemilik yang tetap.¹⁷

Dalam suatu perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali sudah barang tentu dimaksudkan bahwa si pembeli selama jangka waktu yang

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*, hlm.87

diperjanjikan itu tidak akan menjual barangnya kepada orang lain, karena setiap waktu ia toh menjual barang itu kepada orang lain, dan barang itu adalah barang bergerak, maka pembeli yang kedua ini adalah aman. Ia tak dapat dituntut untuk menyerahkan barang itu kepada penjual yang peratama. Orang ini hanya dapat menuntut ganti rugi dari si pembeli yang telah membeli dengan janji tersebut diatas, tetapi telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu memenuhi janjinya.¹⁸

Lain halnya jika yang diperjual belikan itu suatu benda yang tak bergerak dalam hal ini, si penjual yang telah meminta diperjanjikannya kekuasaan untuk membeli kembali barang yang dijual, oleh menggunakan haknya terhadap seorang pembeli kedua, meskipun dalam perjanjian kedua itu tidak disebutkan tentang janji tersebut. Dengan kata lain, jika yang diperjual belikan itu sesuatu benda tak bergerak, maka janji untuk membeli kembali yang telah di adakan untuk kepentingan si penjial harus ditaati oleh pihak ketiga.

2.1.3. Unsur perjanjian

Pada saat ini muncul perjanjian-perjanjian yang dibuat dimana isinya hanya merupakan kehendak dari salah satu pihak saja. Perjanjian seperti itu dikenal dengan sebutan Perjanjian Baku (*standard of contract*). Pada dasarnya suatu perjanjian harus memuat beberapa unsur perjanjian yaitu :

1. Unsur *essentialia*, sebagai unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian yang dilakukan jual beli secara elektronik.

¹⁸ *Ibid.*,

2. Unsur *naturalia*, merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian.
3. Unsur *accedentialia*, yaitu unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan"

Dalam suatu perjanjian harus diperhatikan pula beberapa macam azas yang dapat diterapkan antara lain :

1. Azas Konsensualisme, yaitu azas kesepakatan, dimana suatu perjanjian dianggap ada seketika setelah ada kata sepakat.
2. Azas Kepercayaan, yang harus ditanamkan diantara para pihak yang membuat perjanjian
3. Azas kekuatan mengikat, maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku
4. Azas Persamaan Hukum, yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum
5. Azas Keseimbangan, maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan
6. Azas Moral adalah sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian
7. Azas Kepastian Hukum yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya

8. Azas Kepatutan maksudnya bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, sebagaimana ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.
9. Azas Kebiasaan, maksudnya bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi pasal 1347 KUH Perdata yang berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Hal ini merupakan perwujudan dari unsur *naturalia* dalam perjanjian.¹⁹

Wirdjono prodjodikoro, menggunakan arti perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji.²⁰

Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya, seperti penanggungan-penanggungan, hak-hak istimewa dan hipotok-hipotik. Dengan kata lain, sangkut-paut atau embel-embel dari piutang tadi ikut serta Pasal 1533. Barang siapa menjual suatu piutang atau suatu hak tak bertubuh lainnya

¹⁹ <http://legal-community.blogspot.co.id/2011/08/aspek-aspek-hukum-transaksi-jual-beli>, diakses pada tanggal 20 maret 2018. Pukul 13.45 wib.

²⁰ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Vorkink-Van Hoeve, 1958, hlm 9

harus menanggung bahwa hak-hak itu benar ada sewaktu diserahkan, biarpun penjualan dilakukan tanpa janji penanggungan Pasal 1543.

Sangat penting apa yang ditentukan dalam Pasal 1535 bahwa si penjual piutang tidak bertanggung jawab tentang cukup mampunya si berutang (debitur), kecuali jika ia telah mengikatkan dirinya untuk itu, dan hanya untuk jumlah harga pembeli yang telah diterimanya untuk piutangnya. Sebenarnya, jika suatu piutang kita anggap sebagai suatu barang, tidak mampunya si debitur (hal mana tidak diketahui oleh si pembeli piutang) adalah mirip dengan suatu cacad tersembunyi. Dalam hal suatu barang, cacad demikian itu harus ditanggung oleh si penjual. Tetapi disini kita melihat, apakah si debitur itu mampu membayar utangnya ataupun tidak, adalah diluar tanggungan si penjual piutang.

Kalau jual beli piutang ini kita bandingkan dengan penjualan suatu wessel (piutang wessel), maka nampaklah tanggung jawab si penjual piutang itu lebih ringan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kita lihat bahwa seorang yang menjual dan menyerahkan suatu wessel (endosan) harus menanggung pembayaran wessel itu. Kewajiban menanggung ini dinamakan wajib regres.

Jika jual beli diadakan tanpa sesuatu janji, bahwa harganya boleh dicicil (Jual beli tunai), dan pembeli tidak membayar harga itu, maka selama barangnya masih berada ditangan si pembeli, penjual dapat menuntut kembali barang itu, asal saja penuntutan kembali ini dilakukan dalam jangka waktu tiga puluh hari. Hak si penjual ini terkenal dengan nama "hak reclame" (reclame berarti penuntutan kembali) dan di atur dalam Pasal 1145 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

yaitu suatu Pasal yang terdapat dalam buku II (Hukum benda) bagian “piutang-piutang yang di istimewa” (*privileges*).

Hak reclame juga diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu Pasal 230 dan selanjutnya, tetapi peraturang yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini hanya berlaku dalam hal si pembeli telah dinyatakan pailit. Dalam kepailitan si pembeli itu tuntutan reclame harus ditujukan kepada balai harta peninggalan sebagai curatrice (pengampu) si pembeli.

Syarat-syarat untuk melakukan reclame dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah lebih longgar, yaitu:

- a) Jual belinya tidak usah kontan (tunai), memang dalam kalangan perdagangan jual beli lebih banyak dilakukan secara kredit;
- b) Penuntutan kembali dapat dilakukan dalam jangka waktu 60 hari. Jadi lebih lama dari jangka waktu yang diperkenankan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Tuntut reclame masih boleh dijalankan, meskipun barangnya sudah berada ditangan orang lain.

Jika kita perhatikan benar-benar hak reclame ini, nampak sifatnya sama dengan hak membeli kembali, yaitu hakikatnya merupakan hak si penjual untuk di luar Hakim membatalkan perjanjian jual beli. Barang yang di beli dan sudah diserahkan (dilever) kepada si pembeli secara yuridis sudah menjadi milik si pembeli.

Jual beli yang dalam bahasa Inggris disebut *dengan sale and purchase*, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *koop en verkoop* merupakan sebuah

kontrak/perjanjian. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu kontrak dimana 1 (satu) pihak, yakni yang disebut dengan pihak penjual, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak lainnya, yang disebut dengan pihak pembeli, mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar tersebut sebesar yang telah disepakati bersama.

2.1.4. Subjek dan Objek dalam hukum perdata

Pengertian subyek hukum (*rechts subyek*) menurut Algra adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*), sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak. Subyek Hukum adalah Segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau orang (*Naturlijke Person*) dan Badan Hukum (*VichtPerson*) misalnya : PT, PN, Koperasi. Subjek Hukum disini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Manusia

Pengertian secara yuridisnya ada dua alasan yang menyebutkan alasan manusia sebagai subyek hukum yaitu :

- a. Pertama, manusia mempunyai hak-hak subyektif.
- b. kedua, kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti, kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan (Pasal 2 KUH Perdata), namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, orang yang dapat melakukan

perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin), sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah; orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata).

Setiap Manusia adalah sebagai subjek hukum dan pendukung hak serta kewajiban. Tidak setiap manusia (orang) wenang berbuat atau bertindak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Untuk wenang berbuat atau bertindak melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya dibutuhkan adanya syarat kecakapan.²¹

- a. Seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun).
- b. Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah.
- c. Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum.
- d. Berjiwa sehat dan berakal sehat.

2. Badan Hukum

Selain manusia badan hukum juga termasuk sebagai subjek hukum. Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya.

²¹ <https://fahmuk.wordpress.com/2015/04/13/subjek-hukum-dan-objek-hukum-dalam-hukum-perdata>, diakses pada tanggal 20 maret 2018. Pukul 13.45 wib.

Badan hukum menurut pendapat wirjono prodjodikoro adalah sebagai berikut: “suatu badan yang di damping manusia perorangan juga dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain.” Sarjana lain mengatakan: “badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang dipisahkan untuk tujuan tertentu (yayasan). Sri soedewi Masjchoen sofwan mengatakan: “baik perhimpunan maupun yayasan keduanya berstatus sebagai badan hukum, jadi merupkana person pendukung hak dan kewajiban.”²²

Kalau dilihat dari pendapat tersebut badan hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sama dengan manusia disebabkan karena:

1. Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri.
2. Sebagai pendukung hak dan kewajiban.
3. Dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan.
4. Ikut serta dalam lalu lintas hukumà bias melakukan jual beli.
5. Mempunyai tujuan dan kepentingan.

Semuanya ini dilakukan oleh para pengurusnya. Badan hukum dibedakan dalam dua bentuk, yakni :

1. Badan hukum publik

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya.

²² *Ibid* .,

2. Badan hukum privat

Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.

Obyek Hukum dalam perdata adalah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum berdasarkan hak/kewajiban yang dimilikinya atas obyek hukum yang bersangkutan. Jadi obyek hukum itu haruslah sesuatu yang pemanfaatannya diatur berdasarkan hukum. Benda yang dalam hukum perdata diatur dalam Buku II BW, tidak sama dengan bidang disiplin ilmu fisika, di mana dikatakan bahwa bulan itu adalah benda (angkasa), sedangkan dalam pengertian hukum perdata bulan itu bukan (belum) dapat dikatakan sebagai benda, karena tidak/belum ada yang (dapat) memilikinya.

Pengaturan tentang hukum benda dalam Buku II BW ini mempergunakan sistem tertutup, artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang undang ini.²³

Selain itu, hukum benda bersifat memaksa (*dwingend recht*), artinya harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan .

Pada masa kini, selain diatur di Buku II BW, hukum benda juga diatur dalam:

- a. Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dimana diatur hak hak kebendaan yang berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya.

²³ *Ibid* .,

- b. Undang Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961, yang mengatur tentang hak atas penggunaan merek perusahaan dan merek perniagaan.
- c. Undang Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982, yang mengatur tentang hak cipta sebagai benda tak berwujud, yang dapat dijadikan obyek hak milik.
- d. Undang Undang tentang Hak Tanggungan Tahun 1996, yang mengatur tentang hak atas tanah dan bangunan di atasnya sebagai pengganti hipotik dan *crediet verband*.

Doktrin membedakan berbagai macam benda menjadi :

- a. Benda berwujud dan benda tidak berwujud.

Arti penting pembedaan ini adalah pada saat pemindah tangan benda dimaksud, yaitu: Kalau benda berwujud itu benda bergerak, pemindah tanganannya harus secara nyata dari tangan ke tangan. Kalau benda berwujud itu benda tidak bergerak, pemindah tanganannya harus dilakukan dengan balik nama. Contohnya, jual beli rokok dan jual beli rumah. Penyerahan benda tidak berwujud dalam bentuk berbagai piutang dilakukan dengan: Piutang atas nama (*op naam*) dengan cara *Cessie* Piutang atas tunjuk (*an toonder*) dengan cara penyerahan surat dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan Piutang atas pengganti (*aan order*) dengan cara endosemen serta penyerahan dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan (Ps. 163 BW).²⁴

- b. Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan Pasal 509 BW. Benda bergerak karena ketentuan undang undang adalah hak hak yang melekat pada benda bergerak Pasal 511 BW, misalnya hak memungut hasil

²⁴ *Ibid.*,

atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, saham saham perusahaan. Benda tidak bergerak adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindah-pindahkan, seperti tanah dan segala bangunan yang berdiri melekat di atasnya.

Benda tidak bergerak karena tujuannya adalah benda yang dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokoknya, untuk tujuan tertentu, seperti mesin mesin yang dipasang pada pabrik. Tujuannya adalah untuk dipakai secara tetap dan tidak untuk dipindah-pindah Pasal 507 BW. Benda tidak bergerak karena undang undang adalah hak hak yang melekat pada benda tidak bergerak tersebut, seperti hipotik, krediet verband, hak pakai atas benda tidak bergerak, hak memungut hasil atas benda tidak bergerak Pasal 508 BW.

c. Benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis

Pembedaan ini penting artinya dalam hal pembatalan perjanjian. Pada perjanjian yang obyeknya adalah benda yang dipakai habis, pembatalannya sulit untuk mengembalikan seperti keadaan benda itu semula, oleh karena itu harus diganti dengan benda lain yang sama / sejenis serta senilai, misalnya beras, kayu bakar, minyak tanah dan sebagainya. Pada perjanjian yang obyeknya adalah benda yang tidak dipakai habis tidaklah terlalu sulit bila perjanjian dibatalkan, karena bendanya masih tetap ada, dan dapat diserahkan kembali, seperti pembatalan jual beli televisi, kendaraan bermotor, perhiasan dan sebagainya.²⁵

d. Benda sudah ada dan benda akan ada

Arti penting pembedaan ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan hutang, atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan hutang dan pelaksanaan perjanjiannya dengan cara menyerahkan benda

²⁵ *Ibid.*,

tersebut. Benda akan ada tidak dapat dijadikan jaminan hutang, bahkan perjanjian yang obyeknya benda akan ada bisa terancam batal bila pemenuhannya itu tidak mungkin dapat dilaksanakan Pasal 1320 btr 3 BW.

e. Benda dalam perdagangan dan benda luar perdagangan

Arti penting dari perbedaan ini terletak pada pemindah tangan benda tersebut karena jual beli atau karena warisan. Benda dalam perdagangan dapat diperjual belikan dengan bebas, atau diwariskan kepada ahli waris, sedangkan benda luar perdagangan tidak dapat diperjual belikan atau diwariskan, umpamanya tanah wakaf, narkotika, benda benda yang melanggar ketertiban dan kesusilaan .

f. Benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi

Letak perbedaannya menjadi penting dalam hal pemenuhan prestasi suatu perjanjian, di mana terhadap benda yang dapat dibagi, prestasi pemenuhan perjanjian dapat dilakukan tidak sekaligus, dapat bertahap, misalnya perjanjian memberikan satu ton gandum dapat dilakukan dalam beberapa kali pengiriman, yang penting jumlah keseluruhannya harus satu ton. Lain halnya dengan benda yang tidak dapat dibagi, maka pemenuhan prestasi tidak dapat dilakukan sebagian demi sebagian, melainkan harus secara seutuhnya, misalnya perjanjian sewa menyewa mobil, tidak bisa sekarang diserahkan rodanya, besok baru joknya dlsb.

g. Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar

Arti penting pembeaannya terletak pada pembuktian kepemilikannya. Benda terdaftar dibuktikan dengan bukti pendaftarannya, umumnya berupa sertifikat/dokumen atas nama si pemilik, seperti tanah, kendaraan bermotor, perusahaan, hak cipta, telpon, televisi dan sebagainya. Pemerintah lebih mudah

melakukan kontrol atas benda terdaftar, baik dari segi tertib administrasi kepemilikan maupun dari pembayaran pajaknya. Benda tidak terdaftar sulit untuk mengetahui dengan pasti siapa pemilik yang sah atas benda itu, karena berlaku azas 'siapa yang menguasai benda itu dianggap sebagai pemiliknya'. Contohnya, perhiasan, alat-alat rumah tangga, hewan piaraan, pakaian.²⁶

Pada setiap jual beli sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan barang objek jual beli, dan pihak pembeli yang berkewajiban membayar harga pembelinya. Dalam hubungan dengan kewajiban pihak penjual, dalam suatu kontrak jual beli, di samping kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang, kepada pihak penjual tersebut oleh hukum juga dibebankan kewajiban untuk "menanggung". Maksudnya adalah bahwa pihak penjual demi hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin 2 (dua) hal sebagai berikut.

1. Mengganggu/menjamin bahwa penguasaan benda adalah aman dan tentram, maksudnya aman dari klaim pihak ketiga atas benda tersebut
2. Menanggung/menjamin bahwa pada benda tersebut tidak ada cacat yang tersembunyi.

Selanjutnya, apakah yang sebenarnya menjadi dasar hukum bagi suatu kontrak jual beli itu. Sebenarnya, yang menjadi sumber hukum dari kontrak jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku ke-3 (tiga) tentang perikatan.
2. Undang-Undang tentang Pertanahan sejauh yang menyangkut dengan tanah.
3. Hukum adat setempat terhadap jual beli yang terkait dengan masyarakat adat.

²⁶ *Ibid.*,

4. Yurisprudensi
5. Perjanjian internasional sejauh yang menyangkut dengan jual beli internasional.
6. Kebiasaan perdagangan, baik nasional maupun internasional.
7. Doktrin atau pendapat ahli.²⁷

2.2. Kerangka Pemikiran

Skripsi yang diajukan dalam penelitian ini berjudul Praktek Jual Beli Sawit Antara Toke Besar Dengan Masyarakat Desa Pangarambangan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara penelitian dilakukan pada Masyarakat Pangarambangan Kec. Halongonan Kab. PALUTA. Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan, maka berikut ini penulis memberikan kerangka pemikiran dari judul yang di ajukan, yaitu berkaitan dengan teori-teori yang sudah dikemukakan didalam teori keadilan yang ada dalam penelitian ini.

Uraian teori keadilan dari beberapa ahli filsafat apabila dikaitkan dari pandangan hukum jual beli, bisa dikatakan bahwa jual beli yang terjadi antara kedua belah pihak harus disetujui kedua belah pihak, yang mana kedua belah pihak tersebut secara sadar dan yakinkan perbuatan yang mereka perbuat. Isi ataupun klausul yang ada didalam jual beli itu merupakan bentuk persetujuan kedua belah pihak, sehingga pada saat jual beli telah disetujui kedua belah pihak, maka klausul-klausul jual beli tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

²⁷Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, *Op. cit.*,

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam jual beli juga wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak, sehingga menimbulkan keadilan bagi masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak mengalami kerugian sama sekali. Didalam jual beli tentunya terdapat suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk tercapainya suatu jual beli yang sah dalam suatu jual beli.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau tanggapan yang diucapkan atau ditulis.

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perikatan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama Undang-Undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari suatu Undang-Undang.

Sumber-Sumber yang tercakup dalam satu nama, yaitu Undang-Undang diperinci lagi. Dibedakan antara Undang-Undang saja, Dengan Undang-Undang yang berhubungan dengan perbuatan orang, sedangkan yang terakhir diperinci pula, yaitu dibedakan dengan perbuatan yang halal dan perbuatan melanggar hukum.²⁸

Dalam Praktek Jual beli antara toke dengan petani di desa pangarambangan kecamatan halongonan kabupaten padang lawas utara terdapat beberapa hubungan hukum yang didalamnya terdapat perjanjian, dimana salah satunya perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam yang dilakukan antara toke dengan masyarakat pangarambangan dan bebrapa hubungan hukum lainnya yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu.

Defenisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seorang atau beberapa orang mengikatkan diri untuk sesuatu hak terhadap seseorang beberapa orang lainnya”. Maksudnya satu perjanjian adalah suatu *recht handeling* Artinya suatu perbuatan yang oleh orang-orang yang bersangkutan ditujukan agar timbul akibat hukum.²⁹

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan dua teori diantaranya adalah:

2.2.1. Teori Keadilan

Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak, kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan, dan kemakmuran. Tokoh yang terkenal dalam teori keadilan ini antara lain adalah

²⁸ Subekti, *Op.cit.*, hlm.1

²⁹ S.Mantayborbir, Iman, Jauhari, dan Agus HariWidodo, *Hukum Piutang Dan Lelang Negara Di Indonesia, Pustaka Bangsa.,Medan, 2002*, hlm.8

Aristoteles yang dibagi menjadi 5, yaitu keadilan komutatif, distributif, kodrat alam, konvensional dan keadilan perbaikan. Selain tokoh tersebut ada juga teori keadilan menurut Plato dan Thomas Hobbes.³⁰

2.2.2. Teori Kemanfaatan Hukum

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri.

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut di atas,

³⁰ <http://pusatinformasi212.blogspot.co.id/2017/04/teori-keadilan-menurut-aristoteles-plato-thomas-hobbes>. diakses pada tanggal 13 Januari 2018, Pukul 19.50 wib

saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (utility, doelmatigheid). Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.³¹

2.3. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori dan belum menggunakan fakta. Oleh karena itu, setiap penelitian yang dilakukan memiliki suatu hipotesis atau jawaban sementara terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dari hipotesis tersebut akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan apakah hipotesis tersebut benar adanya atau tidak benar.³²

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Jual beli buah sawit yang terjadi di Kabupaten Halongonan antara petani dengan toke terjadi berdasarkan dengan peraturan yang terdapat di dalam KUH Perdata.
2. Perjanjian jual beli antara petani dengan toke berdasarkan kesepakatan sebelum buah sawit telah panen sehingga harga telah di tentukan oleh toke

³¹<http://rasjuddin.blogspot.co.id/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html>, diakses pada tanggal 11 februari 2018, pukul 19.38 Wib.

³²<http://www.pengertianpakar.com/2015/05/pengertian-dan-macam-macam-hipotesis-penelitian>.,diakses, pada tanggal 15 januari 2018, pukul 17.10 wib.

yang menyebabkan petani mengalami kerugian karena harga di berdasarkan yang telah di tentukan oleh Pabrik.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan metode penelitian Yuridis Empiris, yakni metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer¹ dan menemukan kebenaran menggunakan metode berfikir induktif dan kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi guna menguji suatu kebenaran secara responden.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau masyarakat.² Data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Data Sekunder adalah data yang mencakup tentang dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan.³ Sumber lapangan dengan cara meminta data tentang jual beli yang terjadi antara toke dengan masyarakat dan juga wawancara langsung dengan toke di kecamatan Halongonan kabupaten Padang Lawas Utara.

Data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh dari sumber tersier antara lain: biografi, kamus hukum.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta 2001, hlm 14

² *Ibid.*, hlm 12

³ *Ibid.*,

3.1.2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi data jual beli buah sawit. Studi kasus adalah penelitian tentang Praktek Jual Beli Kelapa Sawit antara Toke Besar dengan Masyarakat desa Pangarambangan di Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara yang mengarah pada penelitian hukum empiris, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasar pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum empiris.⁴

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian ini dilakukan, sehingga dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diteliti.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Desa Pangarambangan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang lawas Utara dengan meminta data riset yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi.

3.1.4. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2018 setelah dilakuakn seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

⁴ Astri wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm 163

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018				April 2018					Mei 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal	■	■	■	■																	
2	Perbaikan Proposal					■	■	■	■													
3	Acc Perbaikan									■	■	■	■									
4	Penelitian													■	■	■	■					
5	Penulisan Skripsi																	■	■	■	■	
6	Bimbingan Skripsi																					
7	Seminar Hasil																					
8	Meja Hijau																					

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu :

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
 - a. Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus

dikumpulkan untuk penelitian. Data primer yaitu berupa pendapat subjek (orang) baik individu maupun kelompok dan suatu kejadian.

b. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan hakim.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Desa Pangarambangan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara dengan cara Wawancara. Wawancara (*Interview*) berdasarkan kasus yang ada dengan Toke Besar (di desa Pangarambangan) dan Langsung kepada Masyarakat Pangarambangan sebagai petani sawit yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3.3. Analisa Data

Dalam Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang holistik, kompleks dan rinci. Untuk menganalisa data sekaligus menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dimana penulis mengumpulkan data dari berbagai buku atau sumber bacaan yang berkaitan dengan judul pembahasan, perundang-undangan, majalah media massa dan wawancara. Data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analitis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta atau kasus yang terjadi dilapangan, kemudian

dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan hukum jual beli.

Dari analisis tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yudiris dalam jual beli sawit antara toke dengan masyarakat desa pangarambangan kecamatan halongonan kabupaten padang lawas utara sehingga dapat di usulkan tata cara prosedur penyelesaian permasalahan yang lebih baik dan menguntungkan para pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Astri wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1986.
- Azha Hasibuan Petani di desa Pangarambangan
- H.R Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Editama, Bandung 2004.
- Hasanuddin Rahmad, *Contrac Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.
- Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Yustisia, 2009.
- Kenalan Siregar Toke di desa Pangarambangan Kabupaten Paluta
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni,1986.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung 1994.
- Mariam Darus Badruzaman et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- R. Soeroso , *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Sahrul Tanjung
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta 2001.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.
- S.Mantayborbir, Iman, Jauhari, dan Agus Hari Widodo, *Hukum Piutang Dan Lelang Negara Di Indonesia, Pustaka Bangsa.,Medan, 2002.*

Sudaryo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Edisi 1, Cet.1, Jakarta, Sinar Grafika, 1994.

Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.

Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Vorkink-Van Hoeve, 1958.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/Ot.140/2/2013 Tentang
Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit
Produksi Pekebun

C. INTERNET

<http://rasjuddin.blogspot.co.id/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html>.

<https://fahmuk.wordpress.com/2015/04/13/subjek-hukum-dan-objek-hukum-dalam-hukum-perdata.html>.

<http://www.informasiahli.com/2017/04/hikmah-jual-beli-manfaat-dan-bentuk-bentuk-jual-beli-yang-dilarang.html>.

<https://www.lenterakecil.com/definisi-dan-pengertian-teori.html>.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/05/pengertian-dan-macam-macam-hipotesis-penelitian.html>.

<http://www.pusatinformasi212.blogspot.co.id/2017/04/teori-keadilan-menurut-aristoteles-plato-thomas-hobbes.html>.

<http://www.skripsifakhukum.blogspot.co.id/2015/01/teori-kepastian-hukum.html>.

<http://www.informasiahli.com/2017/04/hikmah-jual-beli-manfaat-dan-bentuk-bentuk-jual-beli-yang-dilarang.html>.

<http://skripsifakhukum.blogspot.co.id/2015/01/teori-kepastian-hukum.htm>.

<http://rasjuddin.blogspot.co.id/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html>.

<http://legal-community.blogspot.co.id/2011/08/aspek-aspek-hukum-transaksi-jual-beli.html>.

<https://fahmuk.wordpress.com/2015/04/13/subjek-hukum-dan-objek-hukum-dalam-hukum-perdata.html>.

